

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam hidup manusia untuk mencapai kualitas hidup yang baik seperti sebagaimana yang tertera dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 25 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Menurut UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di masyarakat sangat berperan dalam mencapai kesehatan yang memadai. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Menurut PP No 51 Tahun 2009, fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama. Apotek sendiri memegang peranan penting dalam kesehatan masyarakat. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker (sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker). Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Berdasarkan PMK No 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan

Kefarmasian di Apotek, pelayanan farmasi klinik di Apotek merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan kefarmasian klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, fungsi yang diselenggarakan oleh Apotek yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, pelayanan farmasi klinik, termasuk di komunitas.

Apoteker memegang peranan penting dalam pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang kefarmasian telah terjadi perkembangan pelayanan kefarmasian yang sebelumnya hanya berfokus dari pengelolaan obat menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien (Permenkes, 2016). Para calon Apoteker perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan *skill* yang memadai untuk menunjang pelayanan kefarmasian yang akan dilakukan di masa depan. Oleh sebab itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang untuk memfasilitasi para mahasiswa program studi profesi Apoteker dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Praktek kerja yang dilaksanakan ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa program studi profesi Apoteker dalam menjalankan profesi sebagai seorang Apoteker yang berilmu, profesional dan bertanggung jawab di kemudian hari. Kegiatan PKPA

dilaksanakan pada tanggal 2 Juni-13 Juli 2022 di Apotek Megah Terang yang berlokasi di Jl. Arief Rahman Hakim No. 147 (Cosmopolis Apartemen) Surabaya.

### **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi serta kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.